

## BADAN NARKOTIKA NASIONAL BADAN NARKOTIKA NASIONAL PROVINSI NTB BADAN NARKOTIKA NASIONAL KABUPATEN SUMBAWA FUNGSI UMUM

kegiatan, terlambatnya pencairan anggaran dan tidak sesuai dengan perencanaan

serta terhambatnya realisasi anggaran.

Nomor SOP	:	SOP/374/41/KA/LG.03.00/2024/BHIND						
Tanggal Pembuatan	8	70 JUNI 2024						
Tanggal Revisi	:	- ~						
Tanggal Efektif	:	70 JUNI 2024						
Disahkan oleh	*	Gagas Rugraha, SH., S.I.K., MM, MH						
Nama SOP	:	Pengajuan Tambahan Uang Persediaan (TUP)						

## Kualifikasi Pelaksana: Dasar Hukum: 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara; 1. Memahami peraturan-peraturan terkait; 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara; 2. Mampu mengoperasionalkan komputer; 3. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika; 3. Mampu memahami proses identifikasi kebutuhan keuangan untuk pengajuan 4. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2019 tentang perubahan atas Peraturan Nomor 23 Tahun Tambahan Uang Persediaan; 2010 tentang Badan Narkotika Nasional; 4. Memiliki kemampuan dalam bidang perencanaan anggaran. 5. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintah: 6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Cara Pembayaran dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran dan Belanja Negara: 7. Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 2 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 3 Tahun 2013 tentang Penyusunan SOP di lingkungan Badan Narkotika Nasional; 8. Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 6 Tahun 2020 tentang tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional Provinsi dan Badan Narkotika Nasional Kabupaten/ Kota. 9, Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 5 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional. Peralatan/ Perlengkapan: Keterkaitan: 1. Lembar Disposisi 2. Komputer dan printer 3. Jaringan Internet Peringatan: Pencatatan dan Pendataan: Apabila Pengajuan Tambahan Uang Persedian tidak dilaksanakan maka tidak Agenda surat keluar, dokumen dukung & pengarsipan di Subbagian Umum BNNK tersedianya dana pada Bendahara Pengeluaran, terlambatnya pelaksanaan Sumbawa

## SOP PENGAJUAN TAMBAHAN UANG PERSEDIAAN (TUP)

			mingramente calaborare do timbro de minora de crua a esta alem sporam que consistencia en a sum a portunidad	Mutu Baku				
No	Kegiatan	Pejabat Pembuat Komitmen	Bendahara Pengeluaran	Kuasa Pengguna Anggaran	Kelengkapan	Waktu	Output	Keterangan
1.	Mengkompulir Rencana Anggaran Belanja Tambahan Uang Persediaan kegiatan sebulan kedepan.				Proposal Kegiatan	1 hari	Proposal, Rencana Anggaran Belanja	
2.	Mengajukan Rencana Anggaran Belanja Tambahan Uang Persediaan kegiatan sebulan kedepan dan menyusun surat permohonan Tambahan Uang Persediaan		4	Tidak	Proposal, Rencana Anggaran Belanja	1 hari	Draft surat permohonan Tambahan Uang Persediaan	
3.	Memeriksa dokumen pengajuan Tambahan Uang Persediaan.		Ya		Draft surat permohonan Tambahan Uang Persediaan	1 jam	Surat permohonan Tambahan Uang Persediaan yang telah disetujui	Apabila tidak setuju, dokumen dikembalikan kepada Bendahara Pengeluaran agar diperbaiki. Bila setuju, menandatangani dokumen dan memvalidasi pada sistem SAKTI.
4.	Mengunggah dokumen Tambahan Uang Persediaan ke sistem SAKTI.				Surat permohonan Tambahan Uang Persediaan yang telah disetujui	1 jam	Surat permohonan Tambahan Uang Persediaan yang telah disetujui terunggah di aplikasi Sakti	
5.	Menyiapkan dan mengirim surat Tambahan Uang Persediaan beserta dokumen pendukungnya ke KPPN				Surat permohonan Tambahan Uang Persediaan yang telah disetujui terunggah di aplikasi Sakti	2 jam	Surat permohonan Tambahan Uang Persediaan yang telah disetujui dan dokumen pendukung.	